

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 2249 TAHUN 2016

### TENTANG

## PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO UNTUK MENYUSUN KERANGKA KERJA (BLUEPRINT) KARTU MULTIFUNGSI JAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Kartu Multifungsi Jakarta, perlu disusun kerangka kerja (Blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta;
  - b. bahwa untuk penyusunan kerangka kerja (Blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Untuk Menyusun Kerangka Kerja (Blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 8. Keputusan Gubernur Nomor 1166 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun dan Implementasi Kebijakan Kartu Multifungsi Jakarta;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO UNTUK MENYUSUN KERANGKA KERJA (BLUEPRINT) KARTU MULTIFUNGSI JAKARTA.

**KESATU** 

: Menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk menyusun kerangka kerja (blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta dalam rangka pelaksanaan Kartu Multifungsi Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Dalam melaksanakan penyusunan kerangka kerja (blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.

**KETIGA** 

: Biaya penyusunan kerangka kerja (blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

**KEEMPAT** 

: Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo bertanggung jawab secara formil dan materiil atas pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Perseroan Terba

: Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo wajib melaporkan pelaksanaan penyusunan kerangka kerja (blueprint) Kartu Multifungsi Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU kepada Gubernur.

**KEENAM** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- (9) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City
- 12. Direktur Utama PT Bank DKI